

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dari banyaknya makhluk yang menghuni bumi, terdapat diantaranya manusia dan hewan yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Secara hukum di Indonesia, hewan dalam undang-undang diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang berfokus mengenai kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU *a quo* mendefinisikan hewan sebagai satwa atau binatang yang atas seluruh atau sebagian hidupnya dihabiskan di air, darat, atau udara. Baik mereka dirawat oleh manusia ataupun mereka yang dibiarkan tetap tinggal di habitatnya. Pada masa lampau, hewan pada umumnya hidup sebagai predator yang cukup kuat dan hanya dianggap manusia sebatas musuh atau sebagai makanan yang dikonsumsi untuk bertahan hidup. Tidak seperti sekarang, beberapa hewan turut serta mengambil peran menjadi teman bahkan bagian dari keluarga manusia sebagai hewan peliharaan. Hewan peliharaan dalam Pasal 1 Angka (4) dijelaskan sebagai hewan-hewan yang selama menjalankan seluruh atau sebagian hidupnya telah bergantung dengan peran manusia dengan tujuan dan/atau maksud tertentu.

Bagi masyarakat perkotaan, sering kali memiliki hewan peliharaan menjadi hiburan dalam kehidupannya yang cenderung monoton. Bertemu dan bermain dengan hewan peliharaan membantu meringankan beban dan

ketegangan setelah seharian berkecimpung dengan pekerjaan. Beberapa orang menjadikan hewan peliharaan sebagai teman ketika harus tinggal sendirian supaya tidak merasa kesepian. Beberapa lainnya bahkan menjadikan hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga yang sangat diperhatikan kesejahteraannya. Di Indonesia sendiri berbagai macam hewan yang biasa dipelihara masyarakat, yang paling sering ditemui sebagai hewan peliharaan antara lain burung, hamster, ikan, kucing dan anjing. Namun tidak jarang manusia juga memelihara hewan-hewan jenis lainnya selama hal itu diizinkan dan tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.

Sebagai wujud kebijakan pemerintah pada bidang perlindungan hewan dalam rangka untuk menjaga kepentingan kesejahteraan hewan, mengacu pada Pasal 66 Ayat (2) huruf c UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengharuskan setiap orang melakukan pengayoman, perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pada hewan dengan layak dan berperikemanusiaan. Sehingga hidup hewan dapat terjamin bebas atau terhindar dari lapar, rasa sakit, penyalahgunaan, dan penganiayaan juga rasa takut dan tertekan. Memelihara hewan berarti sebagai pemilik hewan harus siap mengorbankan segala sesuatu seperti harta, fokus atau perhatiannya, dan waktu demi kesejahteraan hewan peliharaannya. Meski terlihat sepele, faktanya hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya sering ditemukan hewan-hewan yang dipelihara menjadi terlantar dan tidak terurus karena hewan peliharaan yang sudah terbiasa hidup bergantung pada pemiliknya tiba-tiba dibiarkan begitu saja. Hal ini sering terjadi ketika pemilik hewan menjadi sibuk dengan keperluan lain sehingga hewan

peliharaan menjadi terabaikan hingga tak jarang mati begitu saja. Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang tindakan atau perbuatan yang sama seperti mengganggu kehidupan hewan sebagaimana Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berisi mengenai larangan penganiayaan pada hewan. Tapi untuk beberapa orang yang memiliki rasa tanggung jawab atas hewan yang ia pelihara, untuk menghindari kondisi seperti itu terjadi biasanya ketika mulai sibuk atas keperluan lain, mereka akan meminta tolong kerabatnya untuk sementara menggantikannya untuk menjaga hewan peliharaannya. Akan lebih baik jika hal seperti ini dapat dilakukan. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki kerabat yang dapat sanggup untuk melakukan hal seperti itu. Melihat fenomena seperti ini, maka beberapa orang melihat adanya peluang bisnis dengan membuka jasa penitipan hewan peliharaan.

Pada sekarang ini banyak bermunculan tempat usaha jasa penitipan hewan peliharaan hadir menjawab persoalan para pemilik hewan yang terkendala atau berhalangan untuk menjaga hewan peliharaannya sementara waktu. Dalam hal tersebut timbul hubungan hukum antara pemilik tempat usaha jasa penitipan hewan dengan pemilik hewan sebagai pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini lahir ketika penitipan hewan peliharaan telah memberikan informasi dan janji terkait produk yang ia perdagangkan baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa yang ia tawarkan kepada para pemilik hewan. Bersama dengan adanya hubungan hukum tersebut diikuti lahirnya hak dan kewajiban yang dibebankan pada kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan yang diatur pada Pasal 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata atau KUHPerdata, dimana pelaku kegiatan usaha dianggap telah menyetujui atau sepakat atas segala yang ia janjikan dalam suatu iklan, brosur, pamflet, atau selebaran, maka janji atau kata-kata yang disebutkannya dalam iklan tersebut berlaku dan dianggap menjadi undang-undang yang mengikat pelaku usaha pada konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai upaya Perlindungan Konsumen atau UUPK, pemilik tempat usaha jasa penitipan hewan bertindak sebagai pelaku usaha yang didefinisikan sebagai badan usaha maupun setiap orang perorangan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya, didirikan dan berkedudukan pada wilayah berlakunya hukum di negara Republik Indonesia, baik usaha tersebut dijalankan sendiri ataupun dilakukan bersama-sama dengan didasari perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha pada bidang bisnis atau ekonomi. Sedangkan pemilik hewan berperan sebagai konsumen yang didefinisikan sebagai orang yang memanfaatkan suatu produk baik itu berupa barang atau jasa yang telah ada disediakan juga diedarkan pada lingkungan masyarakat umum, dengan tujuan demi kepentingannya, keluarganya, orang ataupun makhluk hidup lain tanpa ada niat atau tujuan untuk memperdagangkan produk tersebut.

Hadirnya tempat penitipan hewan membuat banyak orang terutama para pemilik hewan terbantu dalam mengurus hewan peliharaannya untuk sementara waktu ketika berhalangan. Meski demikian para pemilik hewan tidak boleh sepenuhnya mempercayakan hewan peliharaannya pada tempat penitipan hewan. Ini karena dalam beberapa kasus, terjadi hal yang sangat

buruk pada proses penitipan hewan peliharaan. Contohnya seperti kasus yang terjadi pada seekor anjing bernama Sky berjenis *Siberian Husky* atas nama pemilik Bapak Adhi Togap Parlindungan Siregar yang dititipkan pada tempat penitipan hewan peliharaan Garden Pet Shop 21. Pada kasus ini Sky ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah dan dimasukkan di dalam karung bekas makanan anjing. Pada kasus ini terindikasi adanya malpraktek yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas merawat hewan-hewan yang dititipkan. Setelah konflik yang cukup panjang, pada akhirnya pihak tempat penitipan hewan mengakui telah lalai karena tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar. Dalam kasus seperti ini tempat penitipan hewan sebagai pelaku usaha penyedia jasa penitipan hewan peliharaan wajib menanggung kerugian yang diderita pemilik hewan dalam rangka upaya bertanggungjawab atas produk yang dikonsumsi oleh konsumen selaku pengguna jasanya. Untuk menghindari kasus seperti ini, pemilik hewan sebagai konsumen akan lebih baik apabila mengetahui dan memahami hak-haknya supaya kerugian dapat diminimalkan. Dan pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban melalui jalur hukum.

Pada awal kegiatan penitipan hewan dimulai dengan adanya suatu bentuk kesepakatan antara pemilik tempat usaha jasa penitipan hewan dengan pemilik hewan dalam bentuk perjanjian penitipan hewan peliharaan yang substansi atau isinya berisi tentang hal-hal seperti ketentuan dan persyaratan yang wajib atau telah disetujui atau disepakati para pihak agar dapat terselenggaranya penitipan hewan. umumnya syarat yang diberitahukan sejak

awal yakni meliputi kondisi fisik keadaan hewan yang harus sehat, tidak sedang dalam keadaan hamil, dan pada beberapa tempat penitipan hewan juga membatasi usia minimal hewan yang hendak dititipkan. Ketentuan dan syarat tersebut dibakukan melalui perjanjian yang mana perjanjian tersebut sering disebut atau lebih dikenal sebagai perjanjian penitipan hewan peliharaan. Perjanjian penitipan hewan peliharaan dapat dibuat oleh masyarakat secara bebas dengan dilandasi asas kebebasan berkontrak untuk melindungi kebutuhan masyarakat sebagai para pihak agar kedudukannya seimbang, adil dan proporsional. Meski dibuat secara bebas, perjanjian tersebut tetap wajib memperhatikan dan tunduk mengikuti ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian penitipan hewan peliharaan dapat dinyatakan sah dan berlaku secara hukum. Suatu perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdara diartikan sebagai persetujuan atau kesepakatan yang berarti perbuatan atau tindakan dimana satu orang atau lebih setuju untuk terikat secara hukum atau mengikatkan diri secara hukum pada seseorang atau lebih lainnya. Jika diterapkan dalam perjanjian penitipan hewan peliharaan maka dapat diartikan dengan pelaku usaha jasa penitipan hewan atau pemilik hewan saling mengikatkan diri masing-masing untuk menyelenggarakan kegiatan penitipan hewan yang mana pemilik tempat usaha penitipan hewan akan menjaga juga merawat hewan milik pemilik konsumen dengan imbal balik dari pemilik konsumen atau pemilik hewan akan membayarkan kompensasi atau biaya jasa kepada tempat usaha jasa penitipan hewan dengan biaya jumlah nominal yang disepakati.

Di masa sekarang tidak sulit untuk mencari tempat penitipan hewan peliharaan terutama di kota besar seperti Surabaya. Namun tidak semua tempat penitipan hewan dibangun resmi sesuai prosedur hukum. Beberapa tempat penitipan hewan bahkan melakukan kegiatan penitipan hewan peliharaan tanpa menggunakan perjanjian penitipan hewan peliharaan dengan hanya didasari atas dasar rasa percaya antar pihak. Padahal untuk mendirikan sebuah usaha penitipan hewan saja, selain harus memiliki izin pendirian usaha, juga diwajibkan memiliki izin usaha bidang pelayanan kesehatan hewan khususnya izin usaha penitipan hewan yang harus diurus atau didaftarkan untuk selanjutnya diterbitkan oleh walikota atau bupati yang berwenang pada wilayah tempat usaha jasa penitipan hewan tersebut. Adanya ketentuan mengenai izin tersebut terdapat dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana pada Pasal 1 Angka (21) undang-undang ini lebih mengenal tempat penitipan hewan sebagai sebuah kegiatan usaha dalam bidang kesehatan hewan yang menghasilkan atau memproduksi suatu barang dan atau jasa yang ditujukan untuk menunjang upaya menjamin kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana kegiatan yang dilakukan tempat penitipan hewan. Dan berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) dan (2), sebuah sanksi baik ia berupa suatu bentuk peringatan lisan maupun tertulis, dijatuhkan untuk membayar denda, larangan atau pemberhentian kegiatan penitipan hewan baik produksi maupun peredarannya dalam sementara waktu, nomor registrasi atau pendaftaran yang telah dimiliki dicabut, dan atau ditariknya alat atau mesin, obat, pakan, dan segala bentuk produk hewan yang ia produksi dari peredaran masyarakat, hingga dicabutnya

izin yang dimiliki. Oleh karena itu dalam kegiatan penitipan hewan peliharaan juga harus dilandasi adanya perjanjian penitipan hewan peliharaan supaya apabila dikemudian hari terjadi hal yang menimbulkan kerugian, para pihak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, jelas dan atas persetujuan bersama.

Di Kota Surabaya sendiri memang ada banyak tempat usaha penitipan hewan, namun tidak semua tempat penitipan tersebut memenuhi persyaratan maupun izin usaha di bidang kesehatan hewan. Rumah Sakit Hewan yang dimiliki dan dikelola oleh instansi pemerintahan yakni Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur atau untuk mempermudah penyebutan ditulis sebagai RSH Disnak Jatim, yang terletak pada Jalan Ahmad Yani Nomor 202 di Kota Surabaya ini merupakan salah satu tempat yang menyediakan jasa penitipan hewan peliharaan yang memenuhi dan mengikuti persyaratan diikuti dengan SOP dari hukum yang terkait. Rumah sakit hewan ini didirikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan dan kesejahteraan hewan yang merupakan unit pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah ditujukan untuk kebutuhan hewan ternak, hewan kesayangan, juga hewan konservasi. Perselisihan yang timbul baik yang disebabkan oleh pelaku usaha maupun pihak konsumen, apabila dalam suatu kegiatan penitipan hewan peliharaan diadakan tanpa dilandasi oleh suatu bentuk perjanjian penitipan hewan peliharaan yang jelas dan tertulis dapat menimbulkan masalah dalam hal penggantian ganti rugi terutama yang diderita oleh konsumen selaku pemilik hewan yang memiliki suatu bentuk ikatan batin yang sulit untuk disetarakan dengan nilai materi

atau nominal uang. Dengan demikian melalui latar belakang ini dirasa cukup dan menarik untuk Penulis angkat pada sebuah penelitian ilmiah dengan tujuan dan maksud untuk mendapat suatu bentuk kejelasan hukum yang konkrit di lapangan, khususnya pada RSH Disnak Jatim dengan menggunakan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN (Studi Kasus di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan atau diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana landasan dan akibat hukum atas berlakunya perjanjian penitipan hewan peliharaan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dan tanggung jawab pada perjanjian penitipan hewan peliharaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dengan maksud atau tujuan untuk memaham suatu perjanjian penitipan hewan peliharaan, yang mana untuk dicapainya tujuan tersebut dilakukan juga untuk:

1. Mengetahui landasan dan akibat hukum atas berlakunya perjanjian penitipan hewan peliharaan di Indonesia?
2. Mengetahui bentuk wanprestasi dan tanggung jawab pada pelaksanaan perjanjian penitipan hewan peliharaan?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan untuk didapat dengan adanya penelitian ini untuk dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum sebagai dasar teoritis, literatur, referensi, serta bukti empiris, untuk arah yang memungkinkan pada penelitian selanjutnya yang relevan terkait pertanggungjawaban saat terjadi wanprestasi pada perjanjian penitipan hewan peliharaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan untuk didapat dengan adanya penelitian ini untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat khususnya para pelaku usaha jasa penitipan hewan terutama pada RSH Disnak Jatim selaku penyedia jasa penitipan hewan di Kota Surabaya bersama para pemilik hewan selaku konsumen jasa tersebut saat terjadi wanprestasi maupun permasalahan hukum dari suatu perjanjian penitipan hewan peliharaan, dan bagi para penegak hukum di Indonesia dalam menerapkan sanksi perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perundang-undangan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1.5.1.1. Pengertian Konsumen

Istilah atau penggunaan kata konsumen, berasal dari bahasa Belanda *konsument* atau dari bahasa Inggris-Amerika

consument yang dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia.¹ Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen atau UUPK diatur dalam Nomor 8 Tahun 1999 dengan Pasal 1 Angka (2) menjelaskan pengertian konsumen sebagai masyarakat atau orang yang memanfaatkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa yang telah disediakan lingkungannya, untuk kepentingan dirinya, keluarganya, serta orang maupun makhluk hidup lain tanpa niat atau tujuan untuk memperdagangkannya.

Batasan pengertian konsumen menurut pendapat Az Nasution:²

1. Konsumen yang dimaksud dalam pengertian ini merupakan masyarakat sebagai masyarakat yang memanfaatkan suatu produk baik barang dan atau jasa dengan suatu maksud dan tujuan.
2. Yang dimaksud dengan konsumen Antara merupakan masyarakat yang memanfaatkan suatu produk baik barang dan atau jasa dengan tujuan agar bisa digunakan dalam memproduksi produk lain baik barang maupun jasa dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali atau memperdagangkannya secara komersial.

¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, 3.

² *Ibid*, h 13.

3. Yang dimaksud dengan konsumen Akhir merupakan masyarakat atau orang-orang yang secara alami memanfaatkan suatu produk baik berupa barang dan atau jasa dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarganya, atau rumah tangganya tanpa ada niat atau maksud menjual kembali atau memperdagangkannya secara komersial.

Dengan demikian berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa konsumen pada suatu kegiatan usaha tak hanya sekadar seorang pembeli, namun juga merupakan seorang atau perorangan atau badan hukum yang memanfaatkan atau mengkonsumsi suatu produk baik berupa barang dan atau jasa yang diperjualbelikan oleh produsen. Dan mengikuti terjadinya suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha bersama konsumen maka diikuti dengan adanya perpindahan atau beralihnya kenikmatan juga kemanfaatan produk suatu barang dan atau jasa.

1.5.1.2. Hak Konsumen

Penting bagi konsumen untuk mengetahui hak yang dimilikinya untuk bisa bertindak sebagai konsumen kritis dan mandiri atas dirinya sendiri, dari kemungkinan kecurangan yang bisa dilakukan para pelaku usaha. Supaya konsumen dapat bertindak untuk memperjuangkan haknya yang

dilanggar, Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen antara lain:

1. Mengonsumsi barang dan atau jasa yang aman, nyaman dan dengan selamat;
2. Memilih dan mendapat produk berupa barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang setara berikut jaminan yang ada atau diperjanjikan;
3. Menerima atau mendapat edukasi mengenai detail informasi keadaan dan jaminan produk baik barang maupun jasa dengan jujur, benar, dan jelas;
4. Memperoleh kesempatan untuk didengarkan keluhan dan pendapatnya atas barang dan atau jasa yang ia terima;
5. Dalam upaya penyelesaian sengketa hukum tentang perlindungan konsumen, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan advokasi;
6. Dididikasi juga dibina selaku konsumen dalam terjadinya suatu transaksi;
7. Dilayani serta diperlakukan dengan baik, benar, jujur dan tidak menerima perlakuan dari pelaku usaha yang diskriminatif;
8. Berlaku juga untuk mendapatkan hak yang diatur pada peraturan perundang-undangan lain.

1.5.1.3. Kewajiban Konsumen

Konsumen yang ingin haknya terpenuhi maka ia juga mengemban kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dulu. Kewajiban-kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 UUPK antara lain:

1. Memiliki itikad baik;
2. Memperhatikan termasuk di dalamnya membaca dan mengikuti petunjuk informasi produk, prosedur atau langkah-langkah pemakaiannya baik ia berupa barang maupun jasa dalam rangka melindungi keamanan serta keselamatannya;
3. Melaksanakan pembayaran; serta
4. Mengupayakan suatu penyelesaian sengketa hukum dalam perlindungan konsumen dengan cara yang patut.

Dengan dilaksanakannya kewajiban ini maka konsumen dalam suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat meminimalkan kemungkinan juga dampak buruk dari kerugian yang bisa diderita..

1.5.1.4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yang dimaksud di sini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan landasan hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia dimana aspek-aspek hukum yang terkandung dalam perlindungan konsumen ini tidak hanya akan berupa

perlindungan dalam artian secara fisik, namun juga berikut hak yang sifatnya abstrak³. Dalam rangka melindungi konsumen di Indonesia dibuat sebagai wujud kebijakan pemerintah, yang ditegaskan UUPK dalam Pasal 1 Angka (1) sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan kepastian hukum guna memberikan perlindungan untuk konsumen-konsumen di Indonesia. Dengan dikuatkannya dan diatur secara khusus dalam rangka kepastian hukum yang melindungi hak konsumen ini maka diharapkan supaya para pelaku usaha tidak bisa berlaku seenaknya atau sewenang-wenang dalam selama menjalankan kegiatan usaha baik usaha tersebut memproduksi barang maupun jasa. Dengan adanya undang-undang ini diikuti dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berkaitan lainnya, diharapkan konsumen bisa memiliki posisi yang seimbang dengan pelaku usaha dan dapat menuntut haknya yang telah dilanggar.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen ini diatur secara khusus dan diperkuat melalui undang-undang ini dengan harapan supaya pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam melakukan usaha berlaku baik yang memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan kerugian yang akan diderita konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut diikuti peraturan hukum lain yang

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 30.

berkaitan, diharapkan konsumen dapat memiliki posisi yang seimbang dan dapat menuntut hak-haknya ketika dilanggar oleh pelaku usaha.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1.5.2.1. Pengertian Pelaku Usaha

UUPK juga mengatur tentang pelaku usaha yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka (3) sebagai setiap badan usaha maupun orang perseorangan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan didirikan dan berkedudukan pada wilayah yang berlaku hukum negara Indonesia. Baik kegiatan tersebut dijalankan seorang diri maupun kegiatan tersebut dijalankan bersama-sama melalui sebuah bentuk perjanjian kegiatan usaha pada bidang ekonomi. Atau mudahnya secara umum pelaku usaha merupakan orang yang melaksanakan usaha atau bisnis dengan memiliki tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan materi. Para pelaku usaha tersebut bisa datang dari kalangan pedagang, importer, distributor, perusahaan, korporasi, koperasi, maupun BUMN dan sebagainya.

1.5.2.2. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha ditegaskan dalam Pasal 6 UUPK antara lain:

1. Menerima pembayaran;

2. Dilindungi secara hukum atas tindakan dan atau perbuatannya terhadap konsumen yang tidak memiliki itikad baik;
3. Mengupayakan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen dengan cara yang patut;
4. Dibersihkan nama baiknya atau direhabilitasi jika setelah selesai acara pembuktiannya dan dinyatakan bahwa kerugian yang diderita konsumen, tidak ditimbulkan akibat dari produk baik barang dan atau jasa yang ia perdagangkan. serta
5. Hak-hak pelaku usaha lainnya yang telah diatur pada ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang lain.

1.5.2.3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dimuat pada Pasal 7 UUPK antara lain:

1. Wajib memiliki itikad baik;
2. Wajib menginformasikan dengan jelas, jujur, dan benar tentang kondisi keadaan serta jaminan produk yang ia hasilkan baik berupa barang maupun jasa, berikut penjelasan dan tata cara menggunakannya, pemeliharannya, dan perbaikannya;

3. Wajib memperlakukan dan melayani konsumennya dengan jujur, benar, dan tidak diskriminatif;
4. Wajib memberi jaminan kualitas produk baik yang berupa barang maupun jasa yang ia produksi dan perdagangkan dan tunduk pada standar mutu produk barang maupun jasa yang ada di peraturan perundang-undangan;
5. Memberi kesempatan dengan membiarkan konsumen menguji atau mencoba produknya baik berupa suatu barang ataupun jasa tertentu, dan menjamin atau memberi garansi untuk barang atau jasa yang ia produksi dan atau ia perdagangkan;
6. Wajib melakukan pemberian penggantian ganti rugi dan atau suatu bentuk kompensasi atas dideritanya kerugian yang timbul karena adanya pemanfaatan produk barang dan atau jasa yang ia perdagangkan;
7. Wajib melakukan pemberian ganti rugi atau suatu bentuk kompensasi atas produk barang dan atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan konsumen yang mana itu bertentangan dengan perjanjian.

1.5.2.4. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Sering ditemukan kasus-kasus dimana pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya berperilaku atau bertindak curang dan selalu ingin lepas dari tanggung jawab yang harusnya ia laksanakan. Biasanya pelaku usaha seperti

ini melakukan tindakan memanipulasi dengan tidak menginformasikan secara jelas bagaimana kondisi keadaan barang dan atau jasa yang dia produksi dan dia perdagangkan secara komersial. Kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha itu bisa mengakibatkan timbulnya kerugian yang akan diderita pembeli atau konsumennya. Oleh karena itu sebagai wujud peran kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha diatur secara jelas dalam Pasal 19 Ayat (1), bahwa pelaku usaha berkewajiban mempertanggungjawabkan produknya atas kerugian, kerusakan maupun pencemaran yang disebabkan konsumen mengkonsumsi atau memanfaatkan produk baik barang atau jasanya, dengan memberi kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas produk barang dan atau jasa yang ia perdagangkan. Dikuatkan dalam Ayat (2) perihal ganti rugi pada Ayat (1) bisa dengan bentuk berupa pengembalian uang pembayaran, digantikan produk barang dan atau jasanya dengan jenis yang sama atau yang nilai tukarnya setara, atau dengan memberikan perawatan kesehatan serta santunan yang layak dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang ada.

Dalam aspek hukum secara perdata terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha, cenderung menonjol pada pemberian ganti rugi atas produk baik barang maupun jasa yang diperdagangkan. Hal itu tertuang dalam Pasal 1365

KUHPerdata yakni perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu kegiatan usaha mengharuskan orang yang akibat dari tindakan atau kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk melakukan atau mengganti kerugian yang ada itu. Pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang-orang itu tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian akibat dari perbuatan atau tindakannya saja, namun juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kurang hati-hatinya, ceroboh atau kelalaian selama kegiatan perdagangan. Dilanjutkan dalam Pasal 1367 Ayat (1) bahwa seseorang itu juga harus menanggung tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena perbuatan atau tindakan orang dalam tanggungannya, juga barang yang ada di bawah pengawasannya. Hal ini berarti pertanggungjawaban pelaku usaha mewajibkannya selalu produsen untuk menanggung setiap kesalahan yang dilakukan staff atau pegawainya dan barang yang berada dalam pengawasannya. Maka dari itu pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap prosedur kegiatan usahanya mulai dari kegiatan produksi hingga produk baik barang dan atau jasa jadi dan diperjualbelikan, ditawarkan, atau diperdagangkan pada

konsumen dengan tidak membahayakan atau merugikan konsumen.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.3.1. Pengertian Perjanjian

KUHPerdata melalui Pasal 1313 menjelaskan mengenai perjanjian yang diartikan sebagai persetujuan sebagai bentuk suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih menjalin ikatan atau mengikatkan diri masing-masing dengan seorang atau lebih lainnya. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian tersebut dianggap tidak lengkap karena memiliki adanya kelemahan-kelemahan. Antara lain: rumusan yang disebutkan tersebut dirasa hanya bisa sesuai apabila perjanjian itu diselenggarakan secara sepihak mengingat karena kata yang digunakan adalah ‘mengikatkan’ timbul hanya bagi salah satu pihak; lalu definisi yang ada dirasa cukup umum atau terlalu luas mengingat tidak dinyatakan dengan jelas batasan untuk kata ‘mengikatkan diri’ berarti terbatas untuk bidang hukum harta kekayaan saja; serta tidak dijelaskannya tujuan pada pemberian definisi ini yang menjadikan dirasanya ketidakjelasan atau kurangpastian dengan tujuan untuk apa para pihak saling mengikatkan diri mereka. Maka dengan kekurangan-kekurangan itu Abdulkadir mendefinisikan kembali makna sebuah perjanjian sebagai suatu bentuk kesepakatan atau persetujuan dimana dua orang

atau bisa lebih dari itu yang setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri dengan tujuan melaksanakan suatu hal dalam ranah hukum harta kekayaan.⁴ Selain Abdulkadir Muhammad, R. Subekti juga turut menjelaskan definisi perjanjian itu dengan kata lain sebagai peristiwa satu orang atau bisa lebih menyatakan janji pada satu orang atau bisa lebih lainnya, atau dengan kata lain dapat diartikan dengan saat dimana dua orang menyatakan atau saling berjanji melakukan suatu hal.⁵

1.5.3.2. Unsur Perjanjian

Melalui pengertiannya yang diberikan KUHPerdara dalam Pasal 1313, dapat dinyatakan bahwa sebuah perjanjian tindakan atau perbuatan ketika satu orang atau bisa lebih dari satu mengikatkan diri dengan satu orang atau bisa lebih dari satu orang lainnya yang mana dengan begitu dapat diuraikan pada suatu perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain:⁶

1. Perbuatan.

Makna ‘perbuatan’ dalam Pasal ini lebih tepat apabila ditambahkan menjadi ‘tindakan hukum atau perbuatan hukum’ mengingat dalam perbuatan ini akan menimbulkan akibat hukum yang berlaku bagi para pembuat perjanjian.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h 80-81.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, h 84.

⁶ Salim H.S, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 124.

2. Satu orang atau bisa lebih menyatakan janji pada satu orang atau bisa lebih lainnya.

Dalam membuat perjanjian harus ada setidaknya 2 (dua) pihak yang berhadapan dan sama-sama memberi pernyataan yang sesuai antara satu dengan lainnya. Dua pihak ini bisa berasal dari orang perseorangan maupun sebuah badan hukum.

3. Mengikatkan diri

Pada perjanjian memiliki unsur janji yang dinyatakan atau diberikan masing-masing atau kedua belah pihak antara satu sama lain. Maka dengan demikian perjanjian itu, para pihak ini terikat dengan akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

1.5.3.3. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah perjanjian harus dibuat sesuai mengikuti hukum yang berlaku dengan tujuan agar bisa melindungi seluruh kepentingan dan kebutuhan para pihak pembuat perjanjian. Masing-masing pihak mereka saling mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut.⁷ Agar terselenggaranya perjanjian itu dapat dinyatakan sah secara hukum yang ada di Indonesia, maka perjanjian itu wajib untuk memenuhi ketentuan dalam

⁷ Novita Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdat dan Hukum Islam”, *Jurnal UNS*, Vol 4 No 2, 2017, h 84.

Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian :⁸

1. Para pihak sebagai subjek hukum dalam perjanjian itu harus memiliki kecakapan (*bekwaamheid*);
2. Suatu bentuk kesepakatan atau kata sepakat sebagai perizinan secara sukarela oleh para pihak (*toestemming*);
3. Suatu hal atau objek tertentu yang ada dalam perjanjian (*bepaalde onderwerp*); dan
4. Suatu kausa atau sebab yang halal atau benar (*geoorloofde oorzaak*).

Perjanjian yang telah memenuhi keempat syarat tersebutlah yang bisa dinyatakan sah dan mengikat dalam hukum sebagai undang-undang berlaku untuk masing-masing pihak. Syarat sah ini terdiri atas syarat subjektif tercakup dalam syarat (1) dan (2), serta syarat objektif tercakup dalam syarat (3) dan (4). Dalam hal ini apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian akan secara otomatis dianggap batal demi hukum.

1.5.3.4. Asas Hukum Perjanjian

Pada hukum perjanjian, asas berperan sebagai dasar suatu kehendak para pembuat perjanjian guna mencapai suatu

⁸ *Ibid.*, h 81.

tujuan bersama-sama.⁹ Asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa persetujuan dalam bentuk perjanjian yang belum diatur undang-undang bebas untuk dibuat para subjek hukum. Asas ini memberikan suatu jaminan kebebasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu:¹⁰ pertama, bersedia atau tidak bersedia untuk membuat suatu bentuk perjanjian; kedua, kehendak untuk menyelenggarakan perjanjian dengan siapa pun; dan ketiga bebas untuk membuat dan menentukan bentuk baik itu tertulis maupun lisan, isi, syarat dan ketentuan, maupun cara pelaksanaan dan berakhirnya perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

‘Kesepakatan mereka yang mengikat kan dirinya’ dalam Pasal 1320 dapat diartikan dengan berlangsung atau tidak terjadinya perikatan terletak atau bergantung dengan ada tidaknya kepekatan yang menandai para pihak telah bersepakat, maka demikian perikatan tersebut dapat dinyatakan telah sah serta berkekuatan

⁹ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 22.

¹⁰ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 9.

hukum sehingga diikuti lahirnya akibat hukum tepat saat para pihak bersepakat..

3. *Asas Pacta Sunt Servanda* atau Asas Kepastian Hukum
Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti perjanjian harus ditepati. Pasal 1338 Ayat (1) menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini menyebabkan perjanjian berlaku sebagai undang-undang, dimana perjanjian berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat para pembuat perjanjian. Maka para penegak hukum baik itu hakim dan pihak ketigaharus menghormati atau menghargai perjanjian tersebut dengan tidak mengintervensi substansi perjanjian tersebut¹¹

4. *Asas Personalitas* atau *Asas Kepribadian*

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara mengatakan bahwa suatu perikatan atau perjanjian tidak dapat diadakan oleh seseorang atau selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan dengan suatu perjanjian atau persetujuan hanya akan dapat berlaku mengikat sebagai undang-undang antara para pembuatnya saja. Dengan demikian perjanjian yang diselenggarakan oleh para pihak tersebut tidak juga dapat memberikan suatu

¹¹ *Ibid*, h 10-11.

kerugian maupun keuntungan untuk pihak ketiga sesuai Pasal 1317 KUHPerdara. Namun dalam Pasal 1317 KUHPerdara itu terdapat suatu pengecualian bagi kedua Pasal sebelumnya yang mana dikatakan bahwa suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga bisa diadakan apabila perjanjian yang terkait dibuat untuk diri sendiri atau suatu merupakan suatu bentuk pemberian untuk orang lain di dalamnya mengandung syarat yang semacam itu. Dengan adanya syarat tersebut maka siapapun yang telah menentukannya tidak bisa untuk menarik syarat tersebut kembali apabila pihak ketiga telah memberikan pernyataan untuk akan menggunakan syarat tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 1319 KUHPerdara, orang yang menerima sesuatu melalui suatu perjanjian untuk dirinya sendiri dan untuk ahli warisnya serta orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali apabila ditetapkan dengan tegas atau nyata dari sifat perjanjiannya bahwa bukan demikian yang dimaksud melalui perjanjian tersebut.¹² Maka dapat disimpulkan asas ini akan membatasi agar seseorang tidak membuat suatu perjanjian selain untuk dirinya sendiri (kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya).

¹² *Ibid*, h 13.

5. Asas Itikad Baik

Suatu persetujuan atau perjanjian harus diselenggarakan dengan berdasarkan adanya itikad baik sejak awal dibuat hingga berakhirnya perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yang dengan demikian melalui asas ini akan menuntut para pihak untuk memiliki itikad baik selama berlangsungnya perjanjian.

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi

Berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang artinya tidak dilaksanakannya atau dipenuhinya suatu prestasi atau atau suatu prestasi yang kondisinya buruk. Prestasi merupakan bentuk-bentuk kewajiban yang telah diperjanjikan atau disepakati para pihak yang membuat perjanjian pada suatu perikatan, baik perikatan tersebut lahir melalui perjanjian yang dibuat maupun perjanjian yang lahir karena adanya undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan wanprestasi ialah keadaan dimana seseorang atau salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melakukan atau melaksanakan kewajiban yang telah ia sanggupi untuk ia lakukan atau laksanakan berdasarkan suatu kontrak perjanjian. Wanprestasi bisa diartikan sebagai kondisi dimana salah satu ataupun kedua belah pihak ketika tidak melaksanakan prestasi sama sekali; melaksanakan prestasi namun terlambat waktu

pelaksanaanya; melaksanakan presta dengan cara yang tidak patut atau baik atau tidak sesuai yang diperjanjikan.¹³

1.5.4.2. Bentuk Wanprestasi

4 (empat) macam bentuk wanprestasi menurut Subekti:¹⁴

1. Tidak melaksanakan sesuatu tindakan atau perbuatan yang telah disanggupi,
2. Melaksanakan tindakan atau perbuatan yang diperjanjikan dengan tidak sesuai pada perjanjian
3. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan secaa terlambat,
4. Melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan yang pada perjanjian tidak boleh untuk ia laksanakan.

1.5.4.3. Sebab Wanprestasi

2 (dua) kemungkinan yang menyebabkan wanprestasi:¹⁵

1. Karena kesalahan, baik disengaja maupun kelalaian.
Ketika seorang debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ia sanggupi atau sepakati pada kontrak perjanjian yang hal itu disebabkan oleh hal yang bukan di luar kemampuannya, melainkan dikarenakan adanya suatu tindakan atau perbuatan baik itu disengaja atau tidak karena suatu kecerobohan atau kelalaiannya sehingga prestasi tidak terpenuhi. Debitur yang dinyatakan lalai dalam memenuhi suatu prestasi

¹³ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h 49.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, h 61.

¹⁵ *Ibid*, h 45.

maka akan dinyatakan bahwa debitur tersebut wanprestasi dan dapat diberikan surat peringatan tertulis yang akan dikirimkan oleh kreditur kepada debitur berupa sebagai sebuah bentuk somasi atau peringatan. Somasi sendiri diatur melalui Pasal 1238 KUHPerdara yang mana somasi ini dapat dijadikan sebagai bukti wanprestasi.

2. Karena keadaan memaksa.

Terjadinya suatu wanprestasi disebabkan karena adanya suatu keadaan yang memaksa atau *force majeure* (*overmacht*) dimana debitur dinyatakan tidak bisa untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang ia janjikan pada kreditur karena timbul kondisi atau keadaan yang di luar batas kemampuan debitur, atau kondisi dan keadaan tersebut timbul tanpa diketahui para pihak para saat perjanjian tersebut dibuat. Keadaan memaksa merupakan keadaan yang timbul bukan karena adanya suatu kehendak dari debitur. Dan dari keadaan atau kondisi ini dapat mengakibatkan antara lain:

- a. Tidak dapat dimintanya pemenuhan prestasi oleh kreditur pada debitur
- b. Debitur yang tidak terbukti lalai oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi,

- c. Peralihan risikp tidak dapat beralih pada debituur.

1.5.4.4. Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dimiliki debitur karena lalai atau alpa menurut Subekti:¹⁶

1. Atas kerugian yang diderita kreditur, debitur wajib untuk membayarkan ganti rugi;
2. Batalnya suatu kesepakatan atau perjanjian atau pemecahan risiko;
3. Adanya peralihan risiko;
4. Biaya perkara dibebankan pada debitur berdasarkan Pasal 181 Ayat 1 HIR, hal ini akan berlaku jika masalah dibawa ke pengadilan.

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat

1.5.5.1. Pengertian Tanggung Gugat

Istilah tanggung gugat tidak terlalu umum, masyarakat pada umumnya lebih mengenal atau lebih sering menggunakan istilah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris berarti *responsibility*, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskannya dengan sebuah keadaan atau kondisi dimana seseorang harus menanggung suatu hal (yang ketika suatu hal terjadi, bisa untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Penggunaan istilah tanggung gugat yang digunakan karena mengacu pada

¹⁶ *Ibid*, h 45.

kondisi satu orang atau lebih selaku badan hukum wajib untuk melakukan suatu pembayaran sebagai kompensasi atau bentuk ganti rugi dikarenakan telah terjadinya suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada satu orang atau lebih atau badan hukum itu. J. H. Nieuwenhuis memberikan pengertian tentang tanggung gugat sebagai suatu bentuk kewajiban dalam rangka mengemban atau menanggung ganti rugi yang timbul karena telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma yang ada. Selain itu Peter M. Marzuki juga memberikan pendapatnya tentang tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability* atau *aansprakelijkheid* yang merupakan sebuah bentuk spesifik dari sebuah tanggung jawab.. Dengan demikian tanggung gugat memiliki ruang lingkup makna yang lebih kecil dibanding dengan tanggung jawab pada umumnya yang berada di dalam ranah atau ruang lingkup hukum perdata.¹⁷

Contoh dari perbuatan tanggung gugat dapat ditemukan dalam Pasal 1367, salah satunya pada Ayat (3) yang dapat disimpulkan bahwa seorang majikan bertanggung gugat atas kerugian yang timbul akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pegawai atau staffnya ketika menyelenggarakan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh majikan kepada orang-orang tersebut .

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h 258.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Hewan

1.5.6.1. Pengertian Hewan

Yang termasuk hewan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah seluruh jenis satwa yang baik sebagian ataupun seluruh hidupnya ia tinggal dan hidup baik di air, darat, dan/atau udara, baik dipelihara oleh manusia atau yang mereka tetap dibiarkan berada hidup di habitatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hewan peliharaan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (4) merupakan segala jenis satwa yang telah menggantungkan baik sebagian maupun seluruh hidupnya dengan manusia yang memeliharanya dengan maupun tujuan apapun. Dengan demikian manusia selaku pemelihara hewan atau pemilik hewan bertanggung jawab dengan kesejahteraannya hewan yang dipelihara serta memiliki kewajiban untuk menanggung segala urusan entah itu berhubungan pada fisik atau pun mental hewan yang dipelihara sesuai standar atau ukuran perilaku alami hewan. Selain itu dalam Penjelasan atas Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bagian Pasal 27 Ayat (1) juga mengenal istilah hewan kesayangan. Yang dimaksud dengan hewan kesayangan ini ialah baik hewan maupun satwa yang mana hewan atau satwa tersebut diperuntukkan untuk menjadi hewan kesenangan, hewan olah raga, maupun hewan keindahan..

1.5.6.2. Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan Hewan yang dimaksud dalam hal ini diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (42) dengan semua bentuk kegiatan yang terkait dengan keadaan atau kondisi baik mental atau fisik hewan atau satwa, yang diukur menurut perilaku hewan secara alam. Kegiatan tersebut perlu untuk ditegaskan dan diterapkan untuk sebagai sebuah upaya melindungi hewan atas tindakan atau perlakuan manusia yang tidak berperikemanusiaan atau tidak layak bagi hewan selama proses pemanfaatan oleh manusia itu sendiri. Baik aturan dan ketentuan tentang kesejahteraan hewan dijelaskan kembali pada bagian dua undang-undang ini melalui Pasal 66 dan Pasal 67 yang termasuk dalam kepentingan kesejahteraan hewan adalah segala perbuatan atau tindakan terkait perawatan, pemeliharaan, pengandangan, penangkapan, pengangkutan, penanganan, penangkapan, pembunuhan, pemotongan, pengayoman, hingga perlakuan yang wajar terhadap satwa atau hewan. Pasal 66 Ayat (2) huruf b undang-undang *a quo* dikaitkan dengan kesejahteraan hewan untuk hewan atau satwa yang dipelihara oleh manusia atau hewan peliharaan mengenai penempatan dan pengandangan harus dilaksanakan dengan baik hingga dapat memungkinkan untuk hewan atau satwa agar dapat mengekspresikan perilaku

alaminya sebagaimana saat mereka berada pada habitat awalnya. Serta pada huruf c membahas mengenai hal-hal tersebut sehingga hewan atau satwa dapat terbebas dari rasa haus dan lapar, sakit, peyalahgunaan, penganiayaan, termasuk perasaan takut dan tertekan.

1.5.6.3. Macam-Macam Jenis Hewan

Terdapat banyak macam dan jenis hewan yang dipelihara oleh masyarakat di Indonesia. Mulai dari ikan yang biasanya dijadikan ikan hias; hewan unggas seperti burung dan ayam; hewan pengerat seperti hamster, kelinci, hingga landak; hewan amfibi seperti kura-kura, salamander, katak, dan kodok; hewan reptil seperti iguana, ular, dan, bunglon; juga hewan lain yang bisa ditempatkan di luar ruangan seperti kuda; dan yang paling umum ditemui sebagai hewan peliharaan yakni mamalia seperti anjing dan kucing. Selain itu masih banyak jenis hewan lain yang juga bisa dipelihara manusia namun tidak semua hewan bisa dipelihara secara bebas. Selebihnya hewan-hewan tersebut dapat dipelihara oleh masyarakat selama tidak melanggar dan mematuhi peraturan juga izin di Indonesia.

Hewan ternak berbeda atau tidak termasuk dalam hewan peliharaan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1 Angka (5) bahwa ternak merupakan jenis hewan peliharaan

yang diperuntukkan untuk menghasilkan suatu produk untuk dimanfaatkan manusia sebagai makanan, jasa, bahan baku industri, atau sebagainya terkait kegiatan pertanian..

Penjelasan atas Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan atas membagi hewan menjadi tiga jenis antara lain:

1. Hewan Jasa

Hewan atau satwa yang dipelihara manusia dalam rangka untuk memberikan suatu jasa bagi manusia. Jasa tersebut dapat berupa penjagaan rumah tempat tinggal, pelacakan korban pembunuhan atau kecelakaan, serta yang termasuk dalam kategori hewan penarik maupun hewan beban.

2. Hewan Laboratorium

Hewan atau satwa yang dipelihara manusia dalam rangka untuk tujuan dijadikan sebagai sebuah hewan penelitian, pengujian, percobaan, atau sebagai penghasil materi biomedik maupun yang dalam pengembangan sebagai hewan model dalam uji coba penyakit-penyakit manusia.

3. Hewan Kesayangan

Hewan atau satwa yang dipelihara manusia dalam rangka untuk dijadikan sebagai hewan olahraga, hewan keindahan, maupun hewan kesenangan.

Selain itu masih banyak jenis hewan lain yang belum disebutkan karena tidak semua hewan dapat hidup secara langsung bersama manusia. Beberapa hewan tetap tinggal di habitat aslinya bersama kawanan dan komunitas makhluk lainnya dan tidak semuanya dapat berinteraksi dengan manusia. Hewan jenis ini dikategorikan dalam jenis hewan atau satwa liar. Berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014, yang termasuk dalam jenis satwa liar dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (6) antara lain semua jenis hewan atau satwa yang dalam kehidupannya mereka habiskan baik di air, darat, dan/atau udara dimana mereka tetap memiliki sifat-sifat alami yang liar, meski hewan itu dipelihara manusia ataupun hidup dengan bebas. Dengan kata lain satwa atau hewan liar ialah satwa atau hewan yang dapat bertahan hidup mandiri meski tanpa campur tangan manusia.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, mengacu pada teori milik Soerjono Soekanto yang mana penelitian hukum

yuridis empiris akan mengkaji kondisi yang terjadi pada kenyataan di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan fakta sebagai data bagi penelitian ini untuk selanjutnya akan dianalisis guna mengidentifikasi rumusan masalah hingga mendapatkan suatu penyelesaian dari masalah tersebut¹⁸ Dalam hal ini penelitian akan dilakukan secara langsung untuk memperjelas bentuk tanggung. jawab ketika terjadi wanprestasi dalam proses penitipan hewan peliharaan.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi kejelasan sebagai bentuk pemecahan masalah dengan didasarkan pada data yang diterima, maka dalam penelitian ini juga akan disajikan data, dianalisis dan diinterpretasi.¹⁹ Tujuan diterapkannya penelitian bersifat deskriptif ini untuk mencari gejala, fakta, dan/atau segala kejadian secara sistematis guna menghasilkan data yang akurat. Berdasarkan penelitian ini, maksud penelitian deskriptif akan menjelaskan bentuk-bentuk hak serta kewajiban bagi para pembuat perjanjian penitipan hewan peliharaan.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Nomor 202, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan pertimbangan sebagai

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi 1, 2020, h 27-28.

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta. 2013, h 44.

salah satu instansi yang menyediakan jasa penitipan hewan peliharaan di Kota Surabaya yang memenuhi dan mengikuti persyaratan juga ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.6.3.Sumber Data

Untuk menunjang penelitian maka sumber data penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Untuk mendapat data primer dilakukan dengan adanya wawancara dan questioner yang akan diambil melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yang dianggap memahami proses maupun alur dalam penitipan hewan peliharaan terutama yang berkaitan dengan perjanjian penitipan hewan peliharaan baik kepada pemilik tempat usaha penitipan hewan peliharaan maupun pemilik hewan yang akan ditambahkan questioner bagi para pemilik hewan dengan tujuan untuk mengetahui apakah para pemilik hewan juga telah memahami isi dan tujuan dari perjanjian penitipan hewan peliharaan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain::

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen;

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan; serta selanjutnya melalui data dan pembahasan penelitian dapat bertambah terkait peraturan-peraturan hukum yang relevan..

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum, pendapat dan hasil penelitian para pakar hukum, juga yurisprudensi terbaru. berkaitan dengan pembahasan perjanjian penitipan hewan peliharaan.

Dan bahan hukum tersier yang merupakan kumpulan informasi mengenai pembahasan perjanjian penitipan hewan yang akan membantu dalam memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, pedoman, kamus-kamus, dan lain sebagainya..

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode-metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Menganalisis, mencari, mencatat data-data dari berbagai bahan kepustakaan.

2. Penelitian Lapangan

a. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh informasi atau data melalui interaksi langsung berupa kegiatan tanya jawab baik dengan kosumen maupun pelaku usaha jasa penitipan hewan peliharaan terutama Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

b. Kuesioner

Untuk menggali lebih banyak informasi atau data dengan melakukan penyebaran sekumpulan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para pemilik hewan yang pernah terlibat dalam kegiatan penitipan hewan peliharaan.

1.6.5. Metode Analisis Data

Atas seluruh bahan-bahan hukum yang diperoleh, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data di lapangan melalui kalimat penjelasan kualitatif.²⁰

Metode ini penulis gunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya keadaan wanprestasi pada perjanjian penitipan hewan peliharaan serta hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan hingga bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna kemudahan bagi penulis dalam menguraikan data penelitian di pembahasan skripsi ini, maka hasil penelitian akan dibagi dalam beberapa bab

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan V, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h 6.

dengan judul “Tanggung jawab Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)”. Pembahasan tersebut terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan gambaran umum atau bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan mengenai landasan dan akibat hukum perjanjian penitipan hewan peliharaan di Indonesia. Dalam sub bab pertama akan membahas mengenai peraturan-peraturan yang melandasi perjanjian penitipan hewan peliharaan. Sub bab kedua akan membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian penitipan hewan peliharaan.

Bab *Ketiga*, merupakan pembahasan mengenai bentuk wanprestasi dan tanggung jawab pada pelaksanaan perjanjian penitipan hewan peliharaan. Sub bab pertama membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dapat timbul pada perjanjian penitipan hewan peliharaan. Sub bab kedua akan membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian penitipan hewan peliharaan.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup untuk memberikan penjelasan secara garis besar dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan berupa kesimpulan dan saran yang menjadi penutup untuk pada bagian akhir pembahasan dalam penelitian ini